

ROADMAP
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FKIP UNUSIDA
TAHUN 2019-2024



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMASIDOARJO

2019

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 146/U9.5/SK/2019

Tentang

**PENGESAHAN *ROADMAP* PENGABDIAN FKIP
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO
2019 - 2024**

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FKIP

- Menimbang : Bahwa untuk memberikan pedoman sekaligus arahan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan FKIP dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program kerjanya, maka naskah *Roadmap* Pengabdian Kepada Masyarakat FKIP 2019-2024 yang telah disetujui oleh Senat FKIP Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo pada tanggal 20 Nopember 2019 perlu disahkan dengan Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Nahdlatul Ulama
 4. Peraturan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Badan Pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi – UNU Sidoarjo
 5. Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo Tahun 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FKIP UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO TENTANG PENGESAHAN *ROADMAP* PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FKIP UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO 2019-2024
- Pertama : Mengesahkan *Roadmap* Pengabdian Kepada Masyarakat FKIP Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo 2019-2024 yang naskahnya terlampir dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua : *Roadmap* Pengabdian Kepada Masyarakat FKIP Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo 2019- 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum *pertama* diharapkan benar- benar dapat dijadikan sebagai pedoman sekaligus arahan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo dalam penyusunan dan pelaksanaan program-program kerjanya.
- Ketiga : *Roadmap* Pengabdian Kepada Masyarakat FKIP Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum *Pertama* dan implementasinya sebagaimana pada diktum *Kedua* akan dijadikan sebagai pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat di FKIP Universitas Nahdlatul Ulama Sidarjo;

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : 12 Desember 2019



Nurul Aini, S.Pd.
NIK. 19880728 050115 304

ROADMAP PENGABDIAN MASYARAKAT

FKIP UNUSIDA

A. Program dan Kegiatan Pengabdian FKIP UNUSIDA

Analisis SWOT memberikan gambaran kondisi eksternal yang menjadi aspek peluang dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat. FKIP Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (UNUSIDA) menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga mitra. Untuk menyelesaikan permasalahan kondisi internal, Program Pengabdian kepada Masyarakat UNUSIDA diselaraskan dengan kebijakan daerah wilayah kajian pengabdian perguruan tinggi dan sesuai dengan isu nasional ataupun global. Perumusan program bertujuan untuk menjelaskan strategi kedalam kegiatan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan wilayah kajian FKIP UNUSIDA. Rumusan tersebut diselaraskan dengan program dan kebijakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Untuk strategi dan kebijakan yang ditetapkan, maka program Pengabdian kepada Masyarakat FKIP UNUSIDA memiliki bidang unggulan yang dirumuskan berdasarkan isu global, nasional, dan wilayah (G-N-W) sehingga menjadi program prioritas demi percepatan pencapaian tujuan bidang pengabdian. Oleh karena itu, bidang unggulan yang diprioritaskan untuk program pengabdian kepada masyarakat FKIP UNUSIDA adalah:

1. **Peningkatan kesejahteraan rakyat** melalui pemberdayaan sumber daya manusia.
2. **Pembangunan kewilayahan** dengan pendekatan peningkatan sumberdaya alam yang terbarukan, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal (*local wisdom*).
3. **Konservasi lingkungan** untuk menjaga kebutuhan hidup manusia.
4. **Politik, hukum, dan pertahanan keamanan** melalui pendekatan Ke-NUan.

Pencapaian program unggulan menjadi amanah untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh FKIP UNUSIDA demi mencapai isu-isu yang ada berdasarkan kewilayahan FKIP UNUSIDA. Menjadi prioritas pelaksanaan pengabdian yang ada dan termasuk dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata bagi mahasiswa. Sedangkan program yang menunjang program unggulan adalah pelaksanaan hilirisasi dari hasil

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki potensi untuk penerapan dan/atau pengaplikasian hasil riset yang dapat dimanfaatkan oleh *user* (pengguna) baik masyarakat umum, industri, dan pemerintah daerah/pusat, serta lembaga atau badan usaha lainnya. Hasil riset tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan *output* yang bermanfaat langsung seperti produk, model, kebijakan, teknologi tepat guna, dan lainnya berdasarkan kebutuhan pengguna demi pemberdayaan masyarakat sebagai *user*.

B. Indikator Kinerja Pengabdian

Rencana implementasi program kegiatan pengabdian yang dirancang secara bertahap, dievaluasi berdasarkan indikator kinerja, sehingga dapat ditunjukkan dinamika capaian masing-masing komponen luaran program. Berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, terdiri atas delapan standar pengabdian kepada masyarakat yang harus diimplementasikan terhadap pelaksanaan program pengabdian perguruan tinggi. Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk mengukur program Pengabdian Kepada Masyarakat (Renstra) FKIP UNUSIDA, dibutuhkan indikator kinerja baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kinerja berdasarkan standar nasional pengabdian kepada masyarakat yang mencakup delapan standar, sebagai berikut:

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dapat menjadi bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber

belajar.

Tabel 1. Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

No	Komponen
1.	Teknologi Tepat Guna
2.	Model/Prototype
3.	Karya Desain/ Seni/Kriya/Bangunan dan Arsitektur
4.	Rekayasa Sosial
5.	Buku Ajar/ Buku Teks (Ber-ISBN)
6.	Pemakalah dalam Publikasi: a) Publikasi Internasional b) Publikasi Nasional c) Publikasi Lokal PT d) Publikasi Media Massa
7.	Bahan Training/ Penyuluhan
8.	Unit Usaha
9.	Paten dan Paten Sederhana/Hak Cipta/Merek Dagang/Rahasia Dagang
10.	Perlindungan Varietas Tanaman
11.	Perlindungan Topografi
12.	Desain Produk Industri
13.	Indikasi Geografis
14.	Sirkuit Terpadu

2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meliputi:

- a) Hasil penelitian yang diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
- b) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
- c) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- d) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah;

- e) Kekayaan intelektual (ki) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Tabel 2. Indikator Kinerja Berdasarkan Standarisi Pengabdian kepada Masyarakat.

No	Komponen
1.	Hasil penelitian yang diterapkan langsung dan dibutuhkan masyarakat
2.	Pengembangan dan/atau penerapan IPTEKS
3.	Teknologi Tepat Guna yang dapat dimanfaatkan
4.	Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan langsung oleh masyarakat/mitra
5.	HKI yang langsung diterapkan oleh masyarakat/mitra

3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan penabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat. Untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan program unggulan FKIP UNUSIDA, serta capaian pembelajaran lulusan. Kegiatan pengabdian harus di selenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Tabel 3. Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

No	Komponen
1.	Keterlibat PT lain sebagaimitra
2.	Keterlibatan PEMDA, Bisnis, CSR dan/atau Industri
3.	Kegiatan yang melibatkan > 2 bidang keahlian
4.	Kelompok masyarakat yang menerima manfaat positif kegiatan
5.	Monitoring dan Evaluasi Internal (Monev) Internal

4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan, namun tetap memperhatikan terhadap kesesuaian dengan standarisi, dan standar proses. Kriteria penilaian meliputi: (a) tingkat kepuasan masyarakat; (b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai sasaran program; (c) pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan; (d) terciptanya

pengayaan sumber belajar/pembelajaran serta pematangan sivitas akademika; (e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Tabel 4. Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.

No	Komponen
1.	Jumlah kelompok masyarakat atau instansi yang melanjutkan kerjasama
2.	Jumlah IPTEK yang dimanfaatkan mitra secara berkelanjutan
3.	Jumlah SOP/Modul pembelajaran yang dihasilkan
4.	Jumlah IPTEK yang terbukti meningkatkanskikap, prilaku, pengetahuan dan ketrampilan mitra
5.	Tingkat kepuasan mitra terhadap IPTEK yang diterapkan

5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahliannya, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kriteria kaulifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Tabel 5. Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

No	Komponen
1.	Jumlah sumberdaya Pengabdian yang terlibat: a) Pelaksana S3 b) Pelaksana S2 c) Keterlibatan Mahasiswa
2.	Jumlah Sumberdaya Staf Pendukung: a) Tenaga Administrasi b) Tenaga Teknisi/Laboran

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

Sarana dan prasarana adalah yang menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, dan merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat,

proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian. Sarana dan prasarana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu keselamatan kesehatan, kenyamanan dan keamanan.

Tabel 6. Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

No	Komponen
1.	Fasilitas Penunjang a) Pusat Studi/Kajian b) Laboratorium/Studio/Bengkel c) Inkubator/Pusat Layanan d) Lahan/Kebun Percobaan e) Sentra HKI/Publikasi
2.	Fasilitas Kelembagaan

7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNUSIDA. LPPM UNUSIDA wajib melaksanakan penyusunan dan pengembangan program pengabdian kepada masyarakat, menyusun dan mengembangkan peraturan/panduan dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi, melakukan diseminasi, memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana apengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana yang berprestasi, mencayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama, melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah/jenis/spesifikasi sarana dan prasarana, dan menyusun lapaoran kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelola.

Tabel 7. Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.

No	Komponen
1.	Manajemen Pengelolaan a) Kelembagaan penjaminan mutu dan SDM b) Rekrutmen reviewer internal c) Desk evaluasi proposal d) Seminar pembahasan proposal e) Penetapan pemenang f) Kontrak pengabdian g) Monitoring dan evaluasi internal h) Seminar hasil pengabdian internal i) Pelaporan hasil pengabdian j) Tindak lanjut hasil pengabdian (jurnal, HKI,TTG) k) Kegiatan pelatihan dan/atau klinik proposal l) Sistem penghargaan/reward dan punishment
2.	Website Lembaga LPPM
3.	SK Pendirian

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Perguruan tinggi memiliki kewajiban menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Sumber dana dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat wajib didanai oleh perguruan tinggi meliputi manajemen pengabdian kepada masyarakat (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi), dan peningkatan kapasitas pelaksana.

Tabel 8. Indikator Kinerja Berdasarkan Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Komponen
1.	Jumlah judul pengabdian yang dilaksanakan a) Skema dari LPPM b) Skema Non-LPPM
2.	Jumlah dana yang diserap dari pengabdian a) Program LPPM b) Internal PT c) Luar negeri d) Pemda/Instansi e) CSR/PKBL f) Dana pengabdian lainnya

PENDANAAN, PELAPORAN PRODUK PENELITIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan *Roadmap* pengabdian masyarakat bagi sivitas akademika FKIP Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, khususnya bagi peneliti memerlukan beberapa faktor pendukung untuk terselenggaranya penelitian yang berkualitas mengacu kepada *Roadmap* pengabdian masyarakat, yaitu: (1). Pendanaan, (2). Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan , dan (3) Diseminasi Hasil Penelitian.

1. Sumber Kebutuhan Dana dan Prakiraan Nominal Dana

Bagaimana pun tingginya kinerja kelembagaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam mengayomi semua *stakeholder*, namun pelaksanaan programnya sangat bergantung pada kekuatan pendanaan. Karena itu merupakan kewajiban perguruan tinggi untuk melakukan upaya-upaya perolehan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk kerjasama mutual benefit dengan berbagai institusi serta hibah kompetisi lainnya. Dalam Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, memuat salah satu standard (Standard 4) yang menyangkut pendanaan pengabdian kepada masyarakat, yaitu: (1) Dana Pemerintah; (2) Dana Internal Perguruan Tinggi (Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring & Evaluasi, Pelaporan, Diseminasi Hasil, Peningkatan Kapasitas Pelaksana; (3) Dana Kerjasama Pengabdian; dan (4) Dana Masyarakat.

Berdasarkan Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, edisi IX, (2013), prakiraan jenis sumber dana pengabdian kepada masyarakat dapat dirinci menurut Skim Pengabdian, ada beberapa sumber/lembaga yang memberikan kontribusi dalam hal pendanaan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, di antaranya adalah LPPM berpeluang memberikan dana yang bersumber dari internal untuk semua skim pengabdian. Demikian pula pemerintah daerah di Kab/Kota dalam wilayah Pengabdian kepada Masyarakat. Pemerintah Daerah sangat berpeluang untuk memberikan bantuan dana yang bersumber dari APBD pada masing- masing skim pengabdian.

2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Perguruan tinggi mendorong Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam memberikan fasilitas dalam memberdayakan dosen untuk melakukan penelitian inovatif dengan mempertimbangkan

kearifan lokal serta pengabdian masyarakat yang tepat sasaran. Untuk menjaga agar proses pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat tetap berada pada substansi tujuan dan prosedur kegiatan yang telah ditetapkan, maka diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev). Setiap program pengabdian akan dimonitor dan evaluasi baik oleh reviewer internal maupun oleh reviewer eksternal. Penilaian tersebut dilakukan melalui kunjungan lapangan/lokasi pelaksanaan (*site visit*) serta evaluasi terpusat oleh LPPM. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mencapai indikator kinerja pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, sebagai acuan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pelaksanaan aspek-aspek yang akan dimonitor dalam kegiatan monitoring dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Ketua LPPM menetapkan dan menugaskan para reviewer untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan pengabdian sesuai dengan jadwal, rencana, dan target yang telah ditetapkan dan sesuai dengan saran reviewer.
3. Pelaksana membuat catatan (*log book*) pelaksanaan pengabdian serta mencatat jalannya pengabdian dan semua hasil yang didapatkan.
4. Pelaksana mencatat setiap pengeluaran dana sesuai dengan biaya yang tercantum sebagaimana anggaran yang disetujui dalam sebuah pembukuan yang disertai bukti-bukti pengeluaran.
5. Pelaksana melakukan pengisian dan pengunggahan catatan harian, penggunaan anggaran, laporan kemajuan dan laporan akhir melalui Simlitabmas dan menyerahkan tiga rangkap *hardcopy* untuk didokumentasikan di LPPM UNUSIDA.
6. Reviewer melakukan monitoring dan evaluasi tentang kemajuan dan pelaksanaan pengabdian serta memberi saran kepada pelaksana untuk perbaikan pelaksanaan pengabdian. Hasil monitoring dan evaluasi dilakukan secara *on-line* di Simlitabmas dan formulir hasil isian borang monev diserahkan kepada LPPM setelah ditandatangani.
7. Hasil kegiatan pengabdian harus diseminarkan lebih dahulu yang dihadiri oleh *Reviewer*, kemudian disusun dalam suatu Laporan Kemajuan Hasil Pengabdian secara tertulis dan terjilid sesuai standar baku yang telah ditetapkan oleh LPPM UNUSIDA.
8. Hasil kegiatan pengabdian harus dipublikasikan melalui media publikasi artikel ilmiah di tingkat lokal, nasional, dan internasional baik media cetak ataupun *on-line* berdasarkan standard LPPM, dan media massa lainnya.

3. Diseminasi Hasil Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Perguruan tinggi melakukan diseminasi dan promosi hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat serta upaya untuk pemerolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dilakukan oleh lembaga, dosen, dan mahasiswa. Perguruan tinggi memiliki data dan informasi tentang publikasi karya ilmiah, hak paten, karya inovatif serta hasil-hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh lembaga, dosen, dan mahasiswa.

Diseminasi dapat dilakukan secara perseorangan, lembaga atau pun pihak lainnya dengan mengikut sertakan hasil pelaksanaan pengabdian yang telah dilakukan. Sebagai wadah promosi dapat dilakukan dengan menggunakan poster, makalah kegiatan pengabdian berupa abstrak dan daftar referensi, serta dokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan seminar dan kegiatan ilmiah lainnya berdasarkan ketentuan LPPM. Publikasi juga berperan untuk mensosialisasikan hasil Pengabdian kepada Masyarakat baik di jurnal ilmiah, prosiding, buku dan/atau sarana lainnya sesuai dengan indikator kinerja pengabdian yang telah ditetapkan oleh LPPM.

PENUTUP

Peningkatan kuantitas dan kualitas Pengabdian masyarakat FKIP UNUSIDA dalam berbagai rumpun ilmu tidak dapat dicapai secara tiba-tiba, tetapi memerlukan proses yang cukup panjang. Proses ini bisa dicapai secara efisien dan efektif jika dipersiapkan dan direncanakan secara matang dan sistematis. Hal ini bisa dicapai, salah satunya dengan menyusun kebijakan *Roadmap* Pengabdian kepada Masyarakat. Kerangka Kebijakan *Roadmap* Pengabdian kepada Masyarakat diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam menyusun program penelitian yang terpadu dan holistik, baik berbasis multidisiplin maupun yang interdisiplin. Jika *Roadmap* ini bisa dipahami dan direspon oleh semua unit kerja yang bergerak di bidang penelitian, kemudian prosesnya ditempuh sesuai dengan pencapaian yang ditetapkan, maka diharapkan ke depan atmosfer penelitian di lingkungan FKIP UNUSIDA akan berjalan sesuai harapan.

Kerangka Kebijakan *Roadmap* Pengabdian masyarakat FKIP UNUSIDA ini akan berguna, bila hasil yang telah disepakati benar-benar menjadi dokumen rencana tindak, bukan sekedar gambaran normatif dan menjadi dokumen acuan bersama untuk tindakan sendiri-sendiri yang dilakukan bersama (*kolaboratif*) secara sinergis dalam organisasi.

Roadmap Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

